

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah*, hidup berjodoh-jodohan, berpasang-pasangan antara seorang pria dan wanita adalah naluri manusia. Perkawinan merupakan suatu permulaan dari suatu mata rantai dalam menjalani hidup bersama antara seorang pria dan wanita sejak kedua individu bersepakat untuk menikah, keduanya sebenarnya telah sepakat untuk menjalani hidup bersama atau berkeluarga. Dalam kesatuan, keduanya akan menghadapi susah maupun senang, menyesuaikan diri satu sama lain, membina cita-cita dalam tujuan hidup bersama, menuju kebahagiaan yang abadi.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan bukan hanya menyatukan dua pasangan manusia, yaitu laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram dan dipenuhi dengan rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehi-

¹ Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, (WACANA INTELEKTUAL, 2007), hlm 123

dupan keluarga, perkawinan tidak hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sifatnya global, terlebih lagi perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum Negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.²

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 di sebutkan bahwa Perkawinan Menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian Pasal 3 dikatakan bahwa “*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*’.³

Jika dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menggunakan istilah-istilah yang umum, maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih spesifik lagi dengan menggunakan term-term Qur’ani, seperti *mitsaaqon ghalidhan*, ibadah, sakinah, mawaddah dan rahmah. Melihat definisi perkawinan sebagaimana tersebut di atas, dilihat dari tujuan perkawinan jelas sangat mulia, yaitu membentuk suatu rumah tangga yang bahagia baik lahir maupun batin, serta kekal dengan mengharapkan keridhaan Allah Swt. Dalam surat Al-Dz’ariya’t ayat 49 disebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

² Moh. Fauzan Januri. *Pengantar Hukum Islam dan Pranata social*,(PUSTAKA SETIA: Bandung 2013), hlm 214

³ Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 2 dan 3 KHI*, (AKADEMIKA PRESINDO, Jakarta 2010), hlm 114

Perkawina merupakan bagian dari hukum perdata. Dari perkawinan timbul kekeluargaan, harta suami istri, anak, perwalian, dan sebagainya. Dalam ajaran islam, perkawinan tidak hanya hubungan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi berkaitan dengan fitrah manusia dan sunnah Rasul yang mengacu pada niat seseorang untuk melangsungkan perkawinan.

Bagi seseorang yang tidak memiliki lahiriah atau batiniah, menurut Sayyid Sabiq, diharamkan untuk menikah. Ia tidak dibenarkan menikah karna akan membahayakan hidup rumah tangganya. Demikian pula, yang hanya mengandalkan kemampuan seksualitasnya, tetapi secara ekonomi dan materielnya masih nol, pernikahan menjadi makruh. Pernikahan memerlukan mental spiritual, kesiapan lahir dan batin, sehingga dalam undang-undang pun ditegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin.⁴

Pernikahan itu bukan saja merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai suatu jalan guna menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara yang satu dengan yang lainnya.

Perkawinan adalah ikatan suci antara suami isteri namun tidak boleh dipandang mutlak atau tidak boleh dianggap tidak dapat diputuskan. Perkawinan islam tidak boleh dipandang sebagai sebuah sakramen seperti yang terdapat di dalam agama Hindu dan

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam hukum islam dan Undang-undang*, (PUTAKA SETIA, Bandung 2008), hlm 18

Kristen, sehingga tidak dapat diputuskan. Ikatan perkawinan harus dipandang sebagai suatu yang alamiah, bisa bertahan dengan bahagia sampai ajal menjelang dan bisa juga putus di tengah jalan.⁵

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Betapa tidak? Dari baiknya pergaulan si istri dengan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan tolong-menolong antar sesama dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terperihara dari kebinasaan hawa nafsunya.⁶

Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilaksanakannya atau yang telah dibinanya tetep utuh dan dapat menikmati kebahagiaan lahir dan batin dalam kehidupan berumah tangga sepanjang masa kehidupannya. Akan tetapi perkawinan tidak selamanya dapat mengarungi samudra kehidupan dengan tenang dan lancar, setelah keluarga terbentuk, berbagai masalah bisa muncul dalam kehidupan keluarga yang pada akhirnya dapat mengancam kehidupan perkawinan dan berakibat keretakan bahkan perceraian, walaupun sudah diupayakan semaksimal mungkin dengan

⁵ H. Amir Nurdin dan Azhari Amir Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2004), hlm 206.

⁶ Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*, (Sinar Baru Algesindo, Bandung 1995), hlm 374

membinaanya secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa berpisah dan memilih bercerai sebagai jalan terbaik. Sedangkan telah dijelaskan bahwa tujuan pernikahan itu adalah:

1. Untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna.
2. Suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan keturunan.
3. Sebagai suatu tali yang amat teguh guna memperkokoh tali persaudaraan antara kaum kerabat laki-laki (suami) dengan kaum kerabat perempuan (istri) sehingga pertalian itu akan menjadi suatu jalan yang membawa satu kaum (golongan) untuk tolong menolong dengan kaum yang lainnya.

Apabila pergaulan kedua suami istri tidak dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka hal itu akan mengakibatkan berpisahnya dua keluarga. Karena tidak adanya kesepakatan antara suami istri, maka dengan keadilan Allah Swt. Dibukakan-Nya suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu, yakni pintu perceraian. Mudah-mudahan dengan adanya jalan itu terjadilah ketertiban dan ketemtraman antara kedua belah pihak, dan supaya masing-masing dapat mencari pasangan yang cocok yang dapat mencapai apa yang dicita-citakan.⁷

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab VIII tentang putusnya perkawinan serta Akibatnya, dijelaskan oleh Pasal 38 yang menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena: Kematian, Perceraian, dan atas Putusan Pengadilan.

⁷ Ibid. hlm 401

Dalam Pasal 39 diungkapkan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.⁸

Pasal 40

1. Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.
2. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 ayat (g & h) terdapat tambahan alasan terjadinya yang khusus berlaku bagi pasangan perkawinan yang memeluk agama Islam, yaitu:

1. Suami melanggar Taklik Talak.
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁹

Selain ketentuan perceraian sebagaimana tersebut pada pasal 39 dan pasal 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas, juga mengenai ketentuan dan tata cara

⁸ Moh. Fauzan Januri, *Op Cid*, hlm 258-259

⁹ Abdurrahman, *Op Cid*, hlm 141

perceraian ini diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab V pasal 14 sampai pasal 36, dan hal-hal teknis lainnya dalam Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 4 tahun 1975 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur lebih rinci dari mulai sebab-sebab perceraian, tata cara dan akibat hukumnya dalam Bab XVI pasal 113 sampai dengan pasal 162.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia mengklasifikasikan perceraian kepada.¹⁰

1. Kematian salah satu pihak,
2. Perceraian karena talak dan perceraian karena gugat,
3. Keputusan pengadilan di depan siding pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil.

Melihat ketentuan pelaksanaan pernikahan dan perceraian tersebut di atas, merupakan peraturan yang sudah cukup jelas dan lengkap bagi orang Islam yang hendak melaksanakan pernikahan dan perceraian, Namun demikian, sekalipun peraturan tersebut cukup jelas dan lengkap tetapi yang disesalkan di masyarakat masih saja terjadi penyimpangan dari aturan yang telah ditentukan dalam melakukan pernikahan kedua kali tanpa melaksanakan perceraian di Pengadilan Agama, seperti yang terjadi di Desa Wangunharja Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

¹⁰ Abdul Manan, *Mimbar Hukum*, (Al-Hikmah DANDITBINBAPERA Islam, Jakarta 2001), hlm 9.

Menurut salah satu *Lebe* yang ada di desa Wangunharja mengatakan bahwa: bahwasannya banyak masyarakat desa yang berpisah atau bercerai tidak di Pengadilan Agama dengan alasan males untuk melaksanakan sidang di depan hakim Pengadilan Agama dan tidak hanya itu masalah biaya, masalah akses ke Pengadilan Agama yang cukup jauh, dan tidak pahami masalah hukum khususnya hukum Perdata di kalangan masyarakat. Menjadi penyebab Masyarakat tidak mengurus Perceraian ke Pengadilan Agama.

Masyarakat yang ada di Desa Wangunharja kebanyakan ketika berpisah antara suami istri cukup dengan bercerai menurut agama saja. Karna masyarakat yang ada di sana tidak mau diribetkan dengan masalah hukum, segala urusan yang mengenai Pernikahan ataupun masalah Perceraian di percayakan kepada *Lebe* yang ada di Desa Wangunharja dan ketika yang melaksanakan cerai di luar Pengadilan Agama, terus menikah untuk yang kedua kalinya yang harusnya janda ataupun duda di keperawanan ataupun kejejakakan di model NB karena tidak adanya bukti nyata yang berbentuk akta cerai dari Pengadilan Agama.

Adapun dalam pelaksanaannya, sebagai bukti bahwasanya ada diantara masyarakat di Desa Wangunharja yang melaksanakan pernikahan untuk yang kedua kalinya tanpa melakukan perceraian di Pengadilan Agama serta sebagai penguat dalam pelaksanaan penelitian ini penulis mencantumkan sebuah data tentang kebenaran kasus tersebut.

Berikut adalah data yang bercerai tidak di Pengadilan Agama dan menikah untuk yang kedua kalinya.

Tabel. 1.1 Data yang bercerai di luar Pengadilan Agama dan menikah lagi

No	Pihak Suami	Pihak Istri	Yang Menikah Lagi
1	Jajang bin Sueb	Hanisalastri bin Enca	Hanisalastri
2	Andri Gunawan bin Wawan	Rini Apriani bin Ramlan	Andri Gunawan
3	Agus Supriatna bin Emen	Nengsih bin Maman	Agus Supriatna
4	Ondi bin Ido (Alm)	Nia Amalia bin Rohman	Ondi
5	Ujang Samsul bin Hendra	Mila Rosa bin Muhtar (Alm)	Mila Rosa

Sumber Data langsung dari pihak Desa Wangunharja Kec Lembang Kab Bandung Barat

Berdasarkan data tersebut di atas, telah jelas bahwasannya ada diantara masyarakat yang melaksanakan pernikahan untuk yang kedua kalinya tanpa melaksanakan perceraian di Pengadilan Agama di Desa Wangunharja Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Dikarenakan kondisi masyarakat yang ada di sana sangatlah jauh dari perkotaan, sehingga kurangnya pemahaman masalah Hukum terkhusus Hukum Perdata maka kebanyakan masyarakat ketika berpisah antara suami istri tidak mengurus perceraianya ke Pengadilan Agama cukup dengan bercerai menurut Agama saja (Agama Islam). Karena masyarakat yang ada di Desa Wangunharja ajaran Islamnya sangat kuat, mereka sangat patuh menjalankan syariat Islam secara rutin dan teratur, sesuai dengan Rukun Islam. Hampir di setiap tempat terdapat tempat Ibadah baik itu musola ataupun mesjid. Selain itu banyak juga tempat pengajian-pengajian yang secara khusus untuk memberikan pendidikan keagamaan buat putra-putri Masyarakat Desa Wangunharja.

Dari kenyataan ini dapat kita ketahui bahwasanya di Indonesia masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami Hukum-hukum terkhusus hukum perdata yang juga mengatur masalah perkawinan dan perceraian. Kebanyakan masyarakat hanya cukup dengan memakai aturan menurut Agama saja tetapi Aturan-aturan yang sudah diatur oleh pemerintah tidak dipakai dan dipahami. Hal ini menjadi menarik bagi peneliti karna adanya diantara masyarakat yang menikah untuk kedua kalinya tetapi tidak mengurusinya ke pengadilan Agama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas bahwa masyarakat Desa wangunharja Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat melaksanakan pernikahan yang kedua kali dari perceraian di luar Pengadilan Agama. Maka dapat diambil pokok permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut, adapun pokok permasalahan dalam penelitian dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Wangunharja Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat ?
2. Bagaimana proses pernikahan yang kedua tanpa melaksanakan perceraian di Pengadilan Agama di Desa Wangunharja Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat ?
3. Apa dampak hukum perceraian di luar Pengadilan Agama terhadap pernikahan yang ke dua di Desa wangunharja Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Fokus Penelitian di atas maka Tujuan Penelitian yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui proses perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Wangunharja Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat
- b. Untuk mengetahui proses pernikahan yang kedua tanpa melaksanakan perceraian di Pengadilan Agama di Desa Wangunharja Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat
- c. Untuk mengetahui dampak terhadap pernikahan yang kedua kali tanpa melaksanakan perceraian di Pengadilan Agama di Desa wangunharja Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat

2. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan diatas diharapkan penelitian ini hasilnya dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum perdata pada umumnya dan khususnya dalam Hukum Islam, sehingga akan lebih membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan khususnya mengenai dampak perceraian di luar Pengadilan Agama terhadap pernikahan yang kedua.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga terkhusus Hukum Perdata mengenai dampak perceraian di luar Pengadilan Agama terhadap pernikahan yang kedua.

D. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dalam pembahasan dengan peneliti ini khususnya dalam hal pernikahan yang kedua kali dari perceraian di luar Pengadilan Agama. Beberapa peneliti terdahulu yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Skripsi yang disusun oleh Rizal Fauzi berjudul: Legalitas Perkawinan Janda Yang Bercerai Di Luar Pengadilan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kecamatan Sawangan Kota Depok). Penelitian ini pada intinya mininjau, dalam hal ini ditentukan sebuah kasus bahwa seorang wanita pada awalnya telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut undang-undang yang berlaku dengan seorang laki-laki kemudian dalam perjalanan membina rumah tangganya si wanita tersebut tidak senang dengan si laki-lakinya tersebut dan si laki-lakinya menceraikan si wanita tersebut karena dipaksa oleh orangtua tiri si wanita tersebut tetapi perceraianya tidak di Pengadilan Agama ironinya setelah melakukan perceraian si wanita tersebut menikah kembali secara sah dengan laki-laki dan telah dikaruniai seorang anak.

Skripsi yang disusun oleh Nurul Qodar berjudul: Perceraian di Luar Pengadilan Agama pada Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Praban Kabupaten Sleman. Peneliti ini pada intinya meninjau, dalam hal Perceraian yang terjadi di Desa Sumberharjo ada yang melaksanakan perceraianya di luar sidang Pengadilan Agama. Penyusun juga akan mencari tahu bagaimana cara mereka melakukan pernikahan selanjutnya, karena perceraian secara kekeluargaan dan perceraian yang putus dengan sendirinya tentunya tidak mendapatkan Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama.

Skripsi yang disusun oleh Miftahul Jannah berjudul: Cerai Tanpa Putusan Pengadilan Agama dalam Islam dan Hukum Positif. Penelitian ini mengkaji tentang Perceraian di bawah tangan yaitu perceraian yang dilakukan oleh seseorang dan tidak melalui jalur hukum atau tanpa proses perceraian di Pengadilan Agama. Padahal dalam Undang-undang sudah jelas bahwa perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan pengadilan. Dari uraian tadi timbul masalah: Pertama, bagaimana status perceraian tanpa putusan Pengadilan Agama. Kedua, bagaimana status perkawinan yang tidak mempunyai Akta Cerai. Ketiga, sejauh mana pentingnya Akta Cerai bagi pelaku perceraian.

Mengenai yang telah diteliti oleh beberapa peneliti tersebut di atas, yang membedakan dengan peneliti penulis adalah Dampak perceraian di luar pengadilan agama terhadap pernikahan yang kedua. Penelitian ini mengkaji tentang dampak perceraian yang terjadi di luar Pengadilan Agama dan dampak yang akan terjadi terhadap pernikahan yang kedua.

E. Kerangka Berfikir

Perceraian merupakan kehancuran sebuah rumah tangga. Perkawinan yang berawal dari cinta dan kasih sayang berubah menjadi kebencian. Dalam Islam maupun hukum positif tidak ada larangan perceraian secara mutlak, namun perceraian harus didahulukan dengan upaya perdamaian antara kedua belah pihak. Akan tetapi jika perdamaian antara suami istri tidak terwujud dan perselisihan semakin memuncak, maka perceraian adalah jalan yang terbaik. Dalam Al-Quran Surat Al-Nisa ayat 128 Allah telah berfirman:

وَأِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹¹

Dari ayat di atas, sudah sangat jelas bahwa proses perceraian harus didahulukan dengan upaya perdamaian antara suami isteri. Bahkan ayat ini memberikan ketentuan perceraian yang diajukan oleh isteri juga harus melalui proses perdamaian sebagaimana yang ditetapkan terhadap suami. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam

¹¹ Al-Nisa (4): 128

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan perceraian harus melalui Proses Perdamaian terlebih dahulu.

Dalam hukum positif, jika pernikahan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama, Perceraian juga harus dicatat di Pengadilan Agama, agar seluruh perbuatan masyarakat yang berkenaan dengan hukum mendapatkan perlindungan hukum yang pasti. Tentunya dengan adanya perlindungan hukum tidak perlu khawatir hak-hak para pihak akan terlantar begitu saja.

Abu A'la Al-Maududi seperti dikutip oleh Rahmat Hakim dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam* Mengatakan, salah satu prinsip hukum perkawinan Islam adalah bahwa perkawinan itu harus dipertahankan semaksimal mungkin agar tidak terjadi perceraian. Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar persekutuan tersebut dapat terus berlangsung. Namun, apabila semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi suatu yang membahayakan sasaran hukum untuk kepentingan mereka dan kepentingan masyarakat, maka perpisahan diantara mereka boleh dilakukan.¹²

Mengenai silang pendapat fuqaha tentang hitungan bilangan talak pada budak, golongan fuqaha berpendapat bahwa yang dijadikan pertimbangan adalah suami. Jika suami seorang hamba, maka talak bainnya pada talak yang kedua, baik istrinya orang merdeka atau hamba. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan Syafi'i dan dari kalangan sahabat adalah Utsman bin Affan r.a, dan Ibnu Abbas r.a, meskipun berbeda-

¹² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Pustaka Setia, Bandung 2000), hlm 145.

beda riwayat darinya tentang hal ini. Tetapi pendapat yang terkenal darinya adalah pendapat ini.¹³

Perbedaan dalam ajaran Islam secara materiel atau jatuhnya talak dalam ajaran Islam secara materiel dengan perceraian yang legal dan formal terletak pada tata cara pelaksanaan perceraian. Suami yang sengaja atau tidak sengaja melontarkan kata-kata yang mengandung unsur talak, dapat dikatakan telah melakukan talak. Misalnya, seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Aku ingin kau pulang ke rumah orang tuamu!" kata-kata tersebut mengandung unsur pengusiran yang mengakibatkan jatuhnya talak. Akan tetapi, meskipun secara *fiqhiyah* kata-kata itu telah sah, secara yuridis belum dikatakan legal karena menurut Undang-Undang Perkawinan, perceraian dikatakan legal dan formal atau sah jika dilakukan di hadapan Pengadilan, dan setiap Putusan Pengadilan harus memiliki kekuatan hukum yang tetap.¹⁴

Sebagai warga Negara Indonesia yang baik, sudah sepantasnya masyarakat juga patuh terhadap hukum Negara, tidak hanya patuh terhadap hukum Allah. Karena hukum dibuat untuk membuat kehidupan menjadi lebih baik. Namun, kenyataan yang terjadi dalam sebagian masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak patuh hukum. Bahkan sebagian dari masyarakat menganggap hukum sebagai sesuatu yang menakutkan. Realita ini pun terjadi dalam sebagian masyarakat Desa Wangunharja Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

¹³ Ibnu Rusd Bidayatul. *Op Cid*, hlm 542.

¹⁴ Moh. Fauzan Januri. *Op Cid*, hlm 261

Kondisi ketika banyak masyarakat yang menikah untuk yang kedua kalinya tetapi tidak melaksanakan perceraian di Pengadilan Agama. Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mengurus perceraian ke Pengadilan Agama di antaranya tidak mengertinya masalah hukum terkhusus Hukum Perdata, tidak adanya biaya untuk mengurus perceraian ke Pengadilan Agama, jauhnya akses ke Pengadilan Agama yang menyebabkan sebagian masyarakat Desa Wangunharja tidak mengurus perceraian ke Pengadilan Agama cukup dengan cerai menurut Agama yang diurus oleh *Lebe* yang ada di desa. Ketika menikah untuk yang kedua kalinya yang seharusnya Janda ataupun Duda menjadi perawan atau jejak di NBnya atau memakai Dokumn N6 (surat keterangan janda atau duda ditinggal mati) karena tidak ada bukti berbentuk Akta Cerai disebabkan tidak bercerai ke Pengadilan Agama hanya berpisah menurut agama saja.

Untuk mendukung penelitian ini, di dalam menganalisis Dampak Perceraian di luar Pengadilan Agama terhadap Pernikahan yang ke dua penyusun menggunakan teori pembangunan hukum di mana teori ini melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia yang Pluralistik: Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja juga memakai kerangka acuan pada pandangan hidup masyarakat serta bangsa Indonesia yang meliputi struktur, kultur, dan substansi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence F. Friedman.

Hukum pada dasarnya tidak hanya sekedar rumusan hitam di atas putih saja sebagai mana yang dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi hendaknya hukum dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam

kehidupan masyarakat melalui pola tingkah laku warganya. Hal ini berarti hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum seperti: nilai, sikap, dan pandangan masyarakat yang biasa disebut dengan kultur/budaya hukum. Adanya kultur/budaya hukum inilah yang menyebabkan perbedaan menegakan hukum di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, ada 3 persoalan mendasar tentang kultur/budaya hukum yaitu:

Persoalan yang pertama adalah persoalan yang berkaitan dengan hukum sebagai suatu sistem, di mana hukum itu dinilai dari dua sisi yang berbeda yaitu:

1. Hukum dilihat sebagai suatu sistem nilai, dimana keseluruhan hukum dalam rangka penegakan hukum didasarkan pada grundnorm yang kemudian menjadi sumber nilai sekaligus pedoman bagi penegakan hukum itu sendiri;
2. Hukum dilihat sebagai bagian dari masyarakat (realitas sosial), dimana hukum tidak dapat dipisahkan dari lingkungan masyarakat karena dalam hal ini, hukum merupakan salah satu subsistem dari subsistem-subsistem sosial lainnya.¹⁵

Di Indonesia terdapat beberapa hukum yang mengatur tentang Pernikahan dan Perceraian, diantaranya KUH Perdata, Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Hukum Islam. KUH Perdata merupakan Undang-Undang warisan Belanda yang berlaku hingga kini sedangkan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

¹⁵ Junaidi maulana. *Budaya Hukum dan Penegakan Hukum*. http://junaidimaulana.blogspot.co-.id/2013/02/budaya-hukum-dan-penegakan-hukum_23.html. Diunduh pada tanggal 13/04/2017 pukul. 11:01.

(KHI) merupakan aturan-aturan yang dibuat untuk umat Islam. Dan di dalam Islam sendiri proses Pernikahan ataupun perceraian diatur juga di dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Sedangkan di Indonesia mempunyai aturan-aturan atau Undang-Undang yang mempunyai kekuatan Hukum tetap yang harus dipatuhi oleh masyarakatnya tetapi sangatlah disayangkan masih banyak di antara masyarakat yang belum memahami masalah Hukum terkhusus hukum perdata seperti yang terjadi di Desa Wangunharja Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Banyak diantara masyarakat Desa yang bercerai tidak di Pengadilan Agama hanya cukup bercerai menurut Agama saja lewat *Lebe* yang ada di Desa Wangunharja. Walaupun sudah diatur di Undang-Undang No 1/1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat 1 yang berbunyi: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Di sini sudah jelas bahwasanya Perceraian yang sah menurut Hukum yang diatur oleh Pemerintah perceraian harus di putus melalui putusan Hakim di depan muka persidangan di Pengadilan Agama. Dan mempunyai kekuatan hukum dan bukti yang kuat seperti Akta Cerai.

Jika perceraianya tidak dilaksanakan dihadapan Pengadilan Agama, maka akan berimbas pada status pernikahan selanjutnya meskipun secara aturan Pemerintah sudah cukup jelas banyak masyarakat yang tidak mentaatinya. Seperti Pernikahan yang kedua kali dari Perceraian di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Desa Wangunharja Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat Itu bisa terjadi karena kurangnya perhatian dari pemerintah, tidak pahamiya masalah hukum terkhusus Hukum Perdata,

tidak adanya biaya untuk mengurus Perceraian dan akses yang sangat jauh ke Pengadilan Agama. Yang menjadi alasan masyarakat Desa Wangunharja tidak mengurus Percerian ke pengadilan Agama.

Lebih detail maka Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa “Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat mengigit fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitiberatkan fungsi pemeriharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.¹⁶

Dari pengetahuan di atas dapat diketahui bahwa Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa tujuan pokok suatu hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur.

¹⁶ Anonimouse, *Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja*, <https://yuokysurinda.wordpress.com/2016/02/27/teori-hukum-pembangunan-mochtar-kusumaatmadja/>. Diunduh pada tanggal 13/04/2017. Pukul. 11:06

Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban.

Dan antara metode penetapan hukum yang dikembangkan para ulama adalah *sadd adz-dzari'ah*. Metode *sadd adz-dzari'ah* merupakan upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Metode hukum ini merupakan salah satu bentuk kekayaan khazanah intelektual Islam yang sepanjang pengetahuan penulis tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Selain Islam, tidak ada agama yang memiliki sistem hukum yang didokumentasikan dengan baik dalam berbagai karya yang sedemikian banyak.

Pengakuan terhadap *Zariah* pada dasarnya dengan memandang kepada akhir perbuatan, lalu terhadap perbuatan itulah ditetapkan hukum yang sejalan dengan hasilnya, baik hasil itu dimaksudkan atau tidak. Jika perbuatan itu membawa hasil yang dituntut, maka perbuatan itu termasuk dituntut, sebaiknya jika membawa kepada yang buruk maka perbuatan itu dilarang tanpa mempedulikan kepada niat pelakunya tetapi pandangan diarahkan pada hasil dari perbuatannya.

Zaria' ini merupakan salah satu dasar yang disebutkan oleh kitab-kitab Malikiyah dan Hanabilah. Sedangkan kitab-kitab Mazhab lain tidak menyebutkan dengan judul ini, akan tetapi apa yang dicakup oleh pengertian *zari'ah* ditetapkan pula dalam Fiqih Hanafy dan Syafi'i dengan perbedaan dan persamaan dalam berbagai bagian.¹⁷

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kasus dengan memandang dan mendeskripsikan suatu analisis secara utuh, dalam hal ini Dampak Perceraian di luar Pengadilan Agama terhadap Pernikahan yang ke dua di Desa Wangunharja Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

2. Sumber Data

Secara umum Sumber Data yang digunakan dalam penelitian adalah Data Primer dan Data Sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada Masyarakat yang melaksanakan perceraian di luar Pengadilan Agama dan menikah lagi untuk kedua kalinya serta pihak *Lebe* yang mengetahui permasalahannya sebagai data awal prihal informasi dan rakapitulasi terhadap Dampak Perceraian di luar Pengadilan Agama terhadap Pernikahan yang kedua di Desa Wangunharja Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat

¹⁷ Sulaiman Abdullah. *Sumber Hukum Islam*. (Sinar Grafika: Jakarta 2007) hlm 164-165

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, Artikel, dan hasil penelitian sebelumnya tentang pernikahan dan perceraian yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam mendukung penelitian ini adalah data kualitatif yakni pengumpulan data dengan cara menelitian langsung ke objek penelitian dalam hal ini mengenai Dampak Perceraian di luar Pengadilan Agama terhadap Pernikahan yang kedua di Desa Wangunharja Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap *Lebe* yang mengetahui masalah Pernikahan yang kedua kali dari perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Wangunharja Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak *Lebe* yang ada di Desa Wangunharja yang kemudian direkam agar data yang didapat bisa didengar kembali kemudian wawancara tersebut dapat di catat secara keseluruhan sehingga tidak ada manipulasi data dan juga data yang terdapat di dalam buku-buku yang di jadikan resume untuk melakukan penelitian ini.

Adapun tahapan pengumpulan data tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Melakukan penelitian untuk memperoleh data awal terhadap wawancara kepada pihak *Lebe* yang mengetahui permasalahan pernikahan yang kedua kali dari

perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Wangunharja Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

- b. Merekam segala yang dijelaskan dalam wawancara oleh *Lebe* yang bersangkutan.
- c. Mengumpulkan data dengan wawancara memahami dan mencatat hasil dari setiap wawancara tersebut kedalam bahasa tulisan.
- d. Menyaring isi catatan yang telah disalin ke dalam bahasa tulisan menurut kosa kata dan gaya bahasa yang digunakan oleh peneliti.
- e. Mengumpulkan data yang ada di buku-buku untuk dijadikan resume sesuai dengan apa yang sedang diteliti yaitu Dampak Perceraian di luar Pengadilan Agama terhadap Pernikahan yang kedua.
- f. Berdasarkan hasil klasifikasi data tersebut di atas, dilakukan klasifikasi data mengenai pernikahan yang kedua kali dari perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Wangunharja Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

5. Analisis Data

Analisi data dalam penelitian tersebut menggunakan Analisis data kualitatif dikumpulkan sejak pengumpulan dilakukan, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Data yang terkumpul dari wawancara dan berbagai literatur mengenai pernikahan dan perceraian diedit dan diseleksi serta pendekatan yang digunakan (Kerangka Berfikir) digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkandung dalam fokus penelitian Dampak Perceraian di luar Pengadilan Agama terhadap Pernikahan yang ke dua di Desa Wangunharja Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

2. berdasarkan hasil kerja pada tahapan pertama dilakukan klasifikasi data, yang disusun dan dihubungkan dalam konteks Dampak Perceraian diluar Pengadilan Agama terhadap Pernikahan yang ke dua di Desa Wangunharja Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Maka dapat diklasifikasikan data sebagai berikut:

- a. Data kondisi geografis masyarakat Desa Wangunharja Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.
- b. Data Perceraian yang di luar Pengadilan Agama di Desa Wangunharja Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.
- c. Data Pernikahan yang kedua dari Perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Wangunharja Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

